



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. S. Sukowati No. 55 CURUP 39114 Telp. ( 0732 ) 21457 Fax. ( 0732 ) 23942  
@mail : Disdik \_ Rejang \_ Lebong@Yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Nomor : 421.9/ 803.1 /Bid.I/Dikbud/2022

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan untuk kelancaran terlaksananya Kegiatan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Rejang Lebong.
2. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong .
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 Kewenangan Pemerintahan tentang Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Pengelola **SPS KENANGA** tanggal 07 Juni 2022
2. Akta Pendirian **SPS KENANGA** Nomor 12 tanggal 21 Maret 2022

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Rumpun Pendidikan : JASA

Alamat : Jl. Infantri Kelurahan Talang Rimbo Lama. Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.

Tanggal Berdiri : **12 Juli 2021**

Pengelola : **RIONITA, S.Pd**

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana tercantum pada Diktum berlaku terhitung dalam jangka waktu satu tahun mulai tanggal **10 Juni 2022** sampai dengan tanggal **10 Juni 2023**.
- KETIGA : Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai kewajiban :
4. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
  5. Wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup

Pada Tanggal : 10 Juni 2022

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong



**REZZA PAKHLEVIE, SH**  
Rembina IV/a  
NIP. 1980 0421 200212 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Disdik Kec. Curup